



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian;
- c. bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi;
- d. bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus diatur;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional maupun internasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,

Mengingat

1. : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indo
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indo

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modalnya terdapat di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan bertujuan untuk mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham.
6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN beroperasi.
7. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Persero.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Persero.
9. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan kesejahteraan persero.
10. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu bentuk penyelamatan.
12. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dan/atau kepada masyarakat umum.
13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memengaruhi keputusan Persero.

Pasal 2

(1)

Maksud dan tujuan pendiri

- a. memberikan sumbangan b
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kema
- d. menjadi perintis kegiatan-k
- e. turut aktif memberikan bim

(2)

Kegiatan BUMN harus

Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-u

- (1) Modal BUMN merupakan c
- (2) Penyertaan modal negara
- a. Anggaran Pendapatan
 - b. kapitalisasi cadangan;
 - c. sumber lainnya.
- (3) Setiap penyertaan mod
- ditetapkan dengan Per
- (4) Setiap perubahan peny
- kepemilikan negara ata
- (5) Dikecualikan dari keten
- lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut n
- terbatas yang sebagian
- (1) Pasal 5
- (2) Pengurusan BUMN dilakukan ole
- Direksi bertanggung jawab
- (3) Dalam melaksanakan tuga
- efisiensi, transparansi, kem

(1)

Pasal 6

(2)

Pengawasan BUMN dilaku

(3)

Komisaris dan Dewan Pen

Dalam melaksanakan t

melaksanakan prinsip-p

Para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik

(1)

Anggota Direksi, Komisaris

a. terjadi perkara di depan pe

b. anggota Direksi atau Kom

(2)

Dalam anggaran dasar

(3)

Dalam hal anggaran da

mewakili Persero, dan l

BUMN terdiri dari Persero dan Perum.

Bagian Pertama

(1)

Pendirian Persero diusulkan

(2)

Pelaksanaan pendirian

Pasal 11

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas

Bagian Kedua

Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :

- a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.

(1)

Menteri bertindak selaku
dalam hal tidak seluruh

(2)

Menteri dapat memberi

(3)

Pihak yang menerima kuasa

- a. perubahan jumlah modal;
- b. perubahan anggaran dasar;
- c. rencana penggunaan laba;
- d. penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan;
- e. investasi dan pembiayaan;
- f. kerja sama Persero;
- g. pembentukan anak perusahaan;
- h. pengalihan aktiva.

Bagian Kelima

(1)

Pengangkatan dan pemberhentian

(2)

Dalam hal Menteri bertindak

(1)

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, memajukan dan mengesampingkan

(2)

Pengangkatan anggota Direksi

(3)

Calon anggota Direksi yang

(4)

Masa jabatan anggota Direksi

(5)

Dalam hal Direksi terdiri

Pasal 17

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyeb

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggo

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian se

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi dapat mengangkat seorang se

Pasal 21

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana jangka waktu 5 (lima) ta

(2) Rancangan rencana ja

(1) Direksi wajib menyiapkan r

(2) Direksi wajib menyamp

(1) Dalam waktu 5 (lima) b

(2) Laporan tahunan sebag

(3)

Dalam hal ada anggota
tertulis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, l

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/ata
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero.

(1)

Pengangkatan dan pember

(2)

Dalam hal Menteri bertindak

Pasal 28

- (1) Anggota Komisaris diarahkan untuk melaksanakan fungsi manajemen, menugaskan dan mengawasi tugasnya.
- (2) Komposisi Komisaris harus bertindak secara independen.
- (3) Masa jabatan anggota Komisaris tidak lebih dari dua (2) tahun.
- (4) Dalam hal Komisaris terdapat anggota yang tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan Komisaris dapat mengangkat atau menunjuk orang lain untuk menggantikan tugasnya.
- (5) Pengangkatan anggota Komisaris harus berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan profesional.

Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan.

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Direksi.

- (1) Dalam anggaran dasar Persero, Dewan Komisaris dapat menetapkan ketentuan tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar Persero, Dewan Komisaris dapat menetapkan ketentuan tertentu.

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

Bagian Pertama

- (1) Pendirian Perum diusulkan
- (2) Perum yang didirikan s
- (3) Ketentuan lebih lanjut n

(1)

Maksud dan tujuan Perum
oleh masyarakat berdasar

(2)

Untuk mendukung kegi
penyertaan modal dala

Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

(1)

Menteri memberikan pe

(2)

Kebijakan pengembang

(3)

Kebijakan sebagaiman

Pasal 39

Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perum, serta penempatan piutang dan persediaan barang oleh Perum diatur dengan Keputusan Menteri.

(1)

Anggaran dasar Perum ditetapkan

(2)

Perubahan anggaran dasar Perum

(3)

Perubahan anggaran dasar Perum

(1)

Setiap tahun buku Perum wajib

(2)

Penyisihan laba bersih sebesar

(3)

Cadangan sebagaimana
kerugian yang tidak dap

Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cada

Pasal 44

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan m

(1)

Yang dapat diangkat se
menjadi anggota Direksi
tidak pernah dihukum k

(2)

Selain kriteria sebagaim
perilaku yang baik, sert

(3)

Pengangkatan anggota Dir

(4)

Calon anggota Direksi yang

(5)

Masa jabatan anggota

(6)

Dalam hal Direksi terdir

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyel

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara pe

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana jangka waktu 5 (lima) ta

(2) Rancangan rencana jangka

Pasal 50

(1) Direksi wajib menyiapkan

(2) Direksi wajib menyampaikan

(1) Dalam waktu 5 (lima) b

(2) Laporan tahunan sebag

(3) Dalam hal ada anggota
secara tertulis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, l

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perum dan ketentuan peraturan

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perum.

- (1) Direksi hanya dapat me
- (2) Dalam hal kepailitan ter
anggota Direksi secara
- (3) Anggota Direksi yang d
tersebut.
- (4) Dalam hal tindakan Dir
gugatan terhadap Direk

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan

- (1) Yang dapat diangkat menj
Direksi atau Komisaris ata
tindak pidana yang merugikan

- (2) Selain kriteria sebagaimana tersebut, serta dapat m
- (3) Komposisi Dewan Peng serta dapat bertindak s
- (4) Masa jabatan anggota
- (5) Dalam hal Dewan Peng
- (6) Pengangkatan anggota pendirian.

Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri deng

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan

Pasal 60

Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta mem

Pasal 61

- (1) Dalam anggaran dasar hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran tertentu.

Pasal 62

Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

(1)

Penggabungan atau peleburan

(2)

Suatu BUMN dapat menga

(1)

Pembubaran BUMN ditetap

(2)

Apabila tidak ditetapkan lai

Pasal 65

(1)

Ketentuan lebih lanjut m

(2)

Dalam melakukan tindakan
perhatian.

(1)

Pemerintah dapat mem
tujuan kegiatan BUMN.

(2)

Setiap penugasan sebagai

(1)

Pada setiap BUMN dib

(2)

Satuan pengawasan in

Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemerik

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala se

(1)

Komisaris dan Dewan P
melaksanakan tugasny

(2)

Komite audit sebagaimana

(3)

Selain komite audit seb

(4)

Ketentuan lebih lanjut men

(1)

Pemeriksaan laporan k

(2)

Badan Pemeriksa Keuang

RESTRUKTURISASI DAN

Pasal 72

(1)

Restrukturisasi dilakuka

(2)

Tujuan restrukturisasi adal

a. meningkatkan kinerja

b. memberikan manfaat

c. menghasilkan produk

d. memudahkan pelaksa

(3)

Pelaksanaan restrukturisas

Restrukturisasi meliputi :

- a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan
- b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi :

1)

2)

3)

(1)

Privatisasi dilakukan dengan

- a. memperluas kepemilikan
- b. meningkatkan efisiensi
- c. menciptakan struktur
- d. menciptakan struktur
- e. menciptakan Persero
- f. menumbuhkan iklim u

(2)

Privatisasi dilakukan dengan
Persero.

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas,

(1) Persero yang dapat diprivatisasi adalah:

- a. industri/sector usahanya
- b. industri/sector usaha yang

(2) Sebagian aset atau kegiatan yang dimiliki oleh BUMN, dilakukan oleh BUMN,

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh
- b. Persero yang bergerak di sector usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Persero yang bergerak di sector tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaks
- d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor;
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

- (1) Untuk membahas dan ...
sebagai wadah koordin
 - (2) Komite privatisasi dipim
Persero melakukan keq
 - (3) Keanggotaan komite pr
-
- (1) Komite privatisasi bertugas
a. merumuskan dan menetapkan
b. menetapkan langkah-langkah
c. membahas dan memberika
 - (2) Komite privatisasi dalam
pemerintah atau pihak
 - (3) Ketua komite privatisas

Dalam melaksanakan Privatisasi, Menteri bertugas untuk:

- a. menyusun program tahunan Privatisasi;
- b. mengajukan program tahunan Privatisasi kepada komite privatisasi untuk memperoleh arahan;
- c. melaksanakan Privatisasi.

Bagian Keenam

Pasal 82

(1)

Privatisasi harus didah

(2)

Terhadap perusahaan y
disosialisasikan kepada

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat

Bagian Ketujuh

Kerahasiaan Informasi

(1)

Pihak-pihak yang terka
terbuka.

(2)

Pelanggaran terhadap kete

(1)

Hasil Privatisasi dengan ca

(2) Ketentuan lebih lanjut men

(1) Karyawan BUMN meru
sesuai dengan ketentu

(2) Karyawan BUMN dapat

(3) Serikat pekerja wajib m

(1) BUMN dapat menyisihkan

(2) Ketentuan lebih lanjut n

Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai c

BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai

Selain organ BUMN, pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN.

Perubahan bentuk badan hukum BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

Dalam waktu 2 (dua) ta
bentuknya menjadi Per

(2)

Segala ketentuan yang

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka:

1. *Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419)* sebagaimana telah beberapa kali Negara Nomor 850);
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor .
dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan pener

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2003
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd
MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

Penjelasan >>>